



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMANAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 350 /1.20.0/31.73.06.1002/-071.562/2016



Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 001/IO/PAUD/2016 Tanggal 23 Maret 2016, dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Semanan, dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: PAUD AN NAJAH SEMANAN
Alamat	: Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan RT 005 RW 008 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah	: HJ. Masnah. HM
Pimpinan Yayasan	: KH. Munahar Muchtar

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Maret 2016

a.n Kasatlak PTSP Kecamatan Kalideres
Kasatlak PTSP Kelurahan Semanan
Kota Administrasi Jakarta Barat

RANGGA PRATAMA
NIP 198410302010011015



مؤسسة للتربية الإسلامية ومجلس التعليم وخدمة المتعلمين
YAYASAN PENDIDIKAN YATIM & MAJLIS TA'LIM
TPA, TPQ, PAUD, MAJLIS TA'LIM KAUM IBU
Sekretariat : Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan Rt.05/08 No. 72 Semanan Kalideres Jakarta Barat
Tlp. 081382184668

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN
Nomor : 1/SK-PENDIRIAN/YRM/I/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AN NAJAH SEMANAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan adanya PAUD yang akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Najah Semanan yang beralamat di Jl. Semanan Raya Kp. Lamporan Rt 05/08 Kelurahan Semanan Kecamatan Kaalideres Jakarta Barat

- MENGINGAT :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AN NAJAH SEMANAN dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AN NAJAH SEMANAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Paud An Najah Semanan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 01 Januari 2008

Kepala Yayasan Raudhatul Muta'allimin



Lampiran :
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN
Nomor : 1/SK-PENDIRIAN/YRM/I/2008
Tanggal : 1 Januari 2008

SUSUNAN ORGANISASI

PEMBINA	: KH. MUNAHAR MUCHTAR
KETUA	: HJ. MASNAH
SEKRETARIS	: HURUL A'IN
BENDAHARA	: FAIRUZ ABASY
PENDIDIK	: - EUIS ROHAYATI - MUTMAINAH - ROUDHATUL JANNAH



KELURAHAN SEMANAN

KEPUTUSAN LURAH SEMANAN

NOMOR : 130 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB PAUD) ANNAJAH RW 08 KELURAHAN SEMANAN
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEMANAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, khususnya bagi anak keluarga kurang mampu, maka dirasakan perlu untuk membentuk dan mengangkat pengurus Balai Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Annajah RW 08 Kelurahan Semanan;

2. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Semanan.

Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan PKK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai berikut;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 November 2021

Lurah Kelurahan Semanan
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Bayu Fadayan Gantha, S.IP

NIP 198806022007011003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kalideres
4. Ketua TP PKK Kecamatan Kalideres

Lampiran : Keputusan Lurah Semanan
Nomor : 130 Tahun 2021
Tanggal : 09 Nov 2021

SUSUNAN PENGURUS
BALAI KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
ANNAJAH RW 08 KELURAHAN SEMANAN
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penanggung Jawab	: Lurah Semanan
Pembina	: TP. PKK Kelurahan Semanan
Ketua	: HJ. Masnah, S.Pd
Sekretaris	: Supriyati ningsih
Bendahara	: Mutmainah, Spd
Dewan Guru	: 1. Supriyati Ningsih 2. Mutmainah, S.Pd 3. Rosmala Sari Sitorus Pane

↓ Lurah Kelurahan Semanan
Kota Administrasi Jakarta Barat



Bayu Fadayen Gantha, S.IP
NIP 198806022007011003